



PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Yos Sudarso, Telepon: 0853 4361 1341, Kel. Luru, Kec. Rumbia Tengah, Kode Pos 93771
Website : <http://dpmpstsp.bombanakab.go.id>, E-maskkl: info.dpmpstspbombana@gmaskkl.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BOMBANA

Nomor : 503.27/0001/DPMPSTSP/12/2019

TENTANG
KELAYAKAN LINGKUNGAN HIDUP
RENCANA KEGIATAN USAHA PERKEBUNAN TEBU DAN PEMBANGUNAN
PABRIK PENGOLAHAN TEBU
DI DESA WATU-WATU KECAMATAN LANTARI JAYA KABUPATEN BOMBANA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA
OLEH PT. PRIMA ALAM GEMILANG

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BOMBANA,

- Menimbang :
- a. bahwa usaha dan/atau rencana kegiatan usaha Perkebunan Tebu dan Pembangunan Pabrik Pengolahan Tebu di Desa Watu-Watu Kecamatan Lantari Jaya Kabupaten Bombana, Provinsi Sulawesi Tenggara oleh PT. Prima Alam Gemilang merupakan kegiatan yang wajib dilengkapi dengan Studi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;
 - b. bahwa berdasarkan penilaian Komisi Penilai Amdal Provinsi Sulawesi Tenggara, Analisa Dampak Lingkungan Hidup (ANDAL), Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL) rencana kegiatan usaha Perkebunan Tebu dan Pembangunan Pabrik Pengolahan Tebu di Desa Watu-Watu Kecamatan Lantari Jaya Kabupaten Bombana, Provinsi Sulawesi Tenggara oleh PT. Prima Alam Gemilang dapat disetujui sesuai hasil rapat Komisi Penilai AMDAL Provinsi Sulawesi Tenggara pada tanggal 24 Oktober 2019;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bombana tentang Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup Rencana Kegiatan Usaha Perkebunan Tebu dan Pembangunan Pabrik Pengolahan Tebu di Desa Watu-Watu Kecamatan Lantari Jaya Kabupaten Bombana, Provinsi Sulawesi Tenggara oleh PT. Prima Alam Gemilang.



Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2013);
2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);
3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi, dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613);



9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 3838);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomo 48);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik;
13. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 05 Tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha atau Kegiatan yang Wajib Dilengkapi dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;
14. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup;
15. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 17 Tahun 2012 tentang Pedoman Keterlibatan Masyarakat dalam proses Analisis Dampak Lingkungan Hidup dan Izin Lingkungan;
16. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 8 Tahun 2013 tentang Tata Laksana Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup serta Penerbitan Izin Lingkungan;
17. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.26/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018 tentang Pedoman Penyusunan dan Penilaian serta Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup dalam Pelaksanaan Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
18. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.38/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2019 tentang Jenis Rencana Usaha atau Kegiatan yang Wajib Dilengkapi dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bombana;
20. Peraturan Bupati Bombana Nomor 68 Tahun 2019 tentang Pelimpahan Kewenangan Dalam Penerbitan, Penandatanganan Jenis Perizinan Dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bombana.



- Memperhatikan :
1. Izin Prinsip Penanaman Modal Dalam Negeri dari Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : 29/74/IP/PMDN/2017, tanggal 24 Oktober 2017;
 2. Surat Keputusan Bupati Bombana Nomor : 326 Tahun 2017, tanggal 16 November 2017 tentang Pemberian Izin Lokasi Untuk Keperluan Perkebunan Tebu dan Pabrik Pengolah Tebu atas nama PT. Prima Alam Gemilang Terletak di Desa Watu-Watu Kecamatan Lantari Jaya Kabupaten Bombana Provinsi Sulawesi Tenggara;
 3. Surat Keputusan Bupati Bombana Nomor : 327 Tahun 2017, tanggal 17 November 2017 tentang Izin Usaha Perkebunan PT. Prima Alam Gemilang;
 4. Surat Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 121/2172/2017 tanggal 17 November 2017, Perihal : Keterangan Lokasi Perkebunan Tebu dan Pabrik Pengolahan Tebu PT. Prima Alam Gemilang;
 5. Surat dari Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah Kab. Bombana Nomor : 02/BKPRD/I/2018 tanggal 5 Februari 2018, Perihal : Rekomendasi Teknis Kesesuaian Tata Ruang Untuk Rencana Kegiatan Perkebunan Tebu dan Industri Pengolahannya;
 6. Surat Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 640/3040 tanggal 5 Juli 2018, Perihal : Rekomendasi Kesesuaian Tata Ruang Rencana Kegiatan Perkebunan Tebu dan Pabrik Gula PT. Prima Alam Gemilang;
 7. Izin Lingkungan PT. Prima Alam Gemilng tanggal 30 Oktober 2017 dari Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS
 7. Surat Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : 110 Tahun 2018 tentang Kesepakatan Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan Hidup Pembangunan Perkebunan dan Pabrik Pengolahan Tebu di Kecamatan Lantari Jaya, Kabupaten Bombana Provinsi Sulawesi Tenggara oleh PT. Prima Alam Gemilang;
 8. Surat Permohonan PT. Prima Alam Gemilang Nomor : 063/PAG-SKKL/XII/2019, Tanggal 26 Desember 2019 Perihal : Permohonan Pemenuhan Komitmen Izin Lingkungan Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup (SKKL);
 9. Surat Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : 660/1256/XI/2019, Tanggal 13 November 2019, Perihal : Rekomendasi Penerbitan Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan.



MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
KESATU : Memberikan Kelayakan Lingkungan Hidup Kepada :
- a. Nama Perusahaan : **PT. Prima Alam Gemilang**
 - b. Kegiatan Usaha : **Perkebunan Tebu dan Pembangunan Pabrik Pengolahan Tebu**
 - c. Luas Area Usaha : 1.913 Ha
 - d. Penanggung Jawab : Irphan Imanaly
 - e. Jabatan : Direktur
 - f. Alamat Kantor : Jl. Imam Bonjol
Kelurahan Doule,
Kecamatan Rumbia
Kabupaten Bombana,
Provinsi Sulawesi Tenggara
 - g. Alamat Usaha : Desa Watu-Watu Kecamatan
Lantari Jaya Kabupaten Bombana
 - h. Telepon / HP : 0821 5120 6000
 - i. NPWP Perusahaan : 82.728.351.6-063.000
 - j. Koordinat Lokasi : (Terlampir)
- KEDUA : Rencana Kegiatan Usaha Perkebunan Tebu dan Pembangunan Pabrik Pengolahan Tebu di Desa Watu-Watu Kecamatan Lantari Jaya Kabupaten Bombana, Provinsi Sulawesi Tenggara oleh PT. Prima Alam Gemilang adalah Layak dan telah memenuhi persyaratan ditinjau dari aspek lingkungan hidup.
- KETIGA : Rencana Kegiatan Usaha Perkebunan Tebu dan Pembangunan Pabrik Pengolahan Tebu di Desa Watu-Watu Kecamatan Lantari Jaya Kabupaten Bombana, Provinsi Sulawesi Tenggara oleh PT. Prima Alam Gemilang meliputi :
- 1. Tahap Pra Konstruksi :
 - a. Perizinan
 - b. Sosialisasi dan Konsultasi Publik
 - c. Pembebasan Lahan
 - 2. Tahap Konstruksi :
 - a. Penerimaan tenaga kerja konstruksi
 - b. Mobilisasi peralatan dan material
 - c. Persiapan lahan
 - d. Pembangunan pabrik pengolahan tebu
 - e. Pembangunan sarana penunjang
 - 3. Tahap Operasi :
 - a. Penerimaan tenaga kerja operasi
 - b. Operasional perkebunan tebu
 - c. Operasional pabrik pengolahan tebu
 - d. Operasional sarana penunjang
 - 4. Tahap Pasca Operasi :
 - a. Pemutusan Hubungan Kerja
 - b. Penataan lahan
 - c. Penyerahan Aset



KEEMPAT

: Direktur PT. Prima Alam Gemilang sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dalam melakukan kegiatannya wajib memenuhi dan mentaati ketentuan sebagai berikut :

1. Melakukan sosialisasi pada setiap tahapan Rencana Kegiatan Usaha Perkebunan Tebu dan Pembangunan Pabrik Pengolahan Tebu di Desa Watu-Watu Kecamatan Lantari Jaya Kabupaten Bombana, Provinsi Sulawesi Tenggara oleh PT. Prima Alam Gemilang kepada Masyarakat sekitar sebelum pelaksanaan kegiatan dimulai.
2. Melakukan pengurusan perizinan yang terkait dengan pengelolaan lingkungan atau perizinan lain yang terkait dengan rencana usaha dan/atau kegiatan baik yang ditetapkan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, Gubernur Sulawesi Tenggara dan Bupati Bombana.
3. Berkewajiban mengurus perizinan sesuai arahan Andal, RKL/RPL.
4. Melaksanakan dan mengevaluasi secara periodek system tanggap darurat (*emergency response system*) untuk menanggulangi kecelakaan dan/atau kegiatan yang berpotensi menimbulkan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, khususnya dalam Rencana Kegiatan Usaha Perkebunan Tebu dan Pembangunan Pabrik Pengolahan Tebu di Desa Watu-Watu Kecamatan Lantari Jaya Kabupaten Bombana, Provinsi Sulawesi Tenggara oleh PT. Prima Alam Gemilang.
5. Melaksanakan program pengembangan masyarakat (*community development/CSR*) sesuai aspirasi dan kebutuhan masyarakat setempat serta potensi daerah, berdasarkan hasil kesepakatan yang pelaksanaannya dikoordinasikan dengan pemerintah setempat.
6. Berkoordinasi dengan Gubernur dan Bupati jika akan melakukan pembangunan sarana dan prasarana pendukung yang pengelolaan dan pemantauan lingkungannya belum diatur dalam dokumen ANDAL dan RKL/RPL.
7. Melaksanakan pengelolaan lingkungan hidup dan pemantauan lingkungan hidup yang tercantum dalam dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL) yang telah disetujui.
8. Berkewajiban menyiapkan dana jaminan pemulihan dan penanggulangan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup.
9. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan pengelolaan lingkungan hidup dan pemantauan lingkungan hidup kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, Gubernur Sulawesi Tenggara, Bupati Bombana, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Tenggara dan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bombana, untuk setiap 6 (enam) bulan sekali terhitung sejak tanggal ditetapkannya keputusan ini.
10. Berkewajiban mengikuti segala peraturan perundang-undangan yang berlaku.



- KELIMA : Instansi pemberi izin wajib mencantumkan segala persyaratan dan kewajiban baik yang tertulis dalam keputusan ini maupun didalam dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL) sebagai ketentuan dalam izin Rencana Kegiatan Usaha Perkebunan Tebu dan Pembangunan Pabrik Pengolahan Tebu di Desa Watu-Watu Kecamatan Lantari Jaya Kabupaten Bombana Provinsi Sulawesi Tenggara oleh PT. Prima Alam Gemilang.
- KEENAM : Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib mengajukan permohonan Perubahan Izin Lingkungan apabila terjadi perubahan atas usaha dan/atau kegiatannya dan/atau oleh sebab lain sesuai dengan kriteria perubahan yang tercantum dalam Pasal 50 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.23/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018 tentang Kriteria Perubahan Usaha dan/atau Kegiatan dan Tata Cara Perubahan Izin Lingkungan.
- KETUJUH : Gubernur Sulawesi Tenggara dan Bupati Bombana melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan ketentuan-ketentuan yang wajib dilakukan oleh pemrakarsa yang tercantum pada Diktum KELIMA.
- KEDELAPAN : Apabila dikemudian hari timbul dampak lingkungan hidup di luar perencanaan dan perkiraan yang tercantum dalam analisis Dampak Lingkungan Hidup (Andal), Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL) yang telah disetujui, agar segera melaporkan kepada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Tenggara dan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bombana untuk diambil langkah-langkah yang diperlukan.
- KESEMBILAN : Apabila dilakukan perluasan, pemindahan dan/atau perubahan rencana kegiatan sehingga dokumen Analisis Dampak Lingkungan Hidup (Andal), Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL) tidak sesuai lagi untuk dijadikan acuan pengelolaan lingkungan hidup, rencana kegiatan tersebut wajib dilakukan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) yang baru.



- KESEPULUH : Setiap Kelalaian dan/atau penyimpangan yang dilakukan oleh pemprakarsa dalam persetujuan ini dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KESEBELAS : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

ditetapkan di : Rumbia
pada tanggal : 31 Desember 2019

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**



H. PAJAWA TARIKA, S.Pd.
Pembina Utama Muda, IV/c
Nip. 19670717 199512 1 004

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia *di Jakarta*;
 2. Gubernur Sulawesi Tenggara *di Kendari*;
 3. Bupati Bombana *di Rumbia*;
 4. Ketua DPRD Kabupaten Bombana *di Rumbia*;
 5. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Tenggara *di Kendari*;
 6. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Bombana *di Rumbia*;
 7. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bombana *di Rumbia*;
 8. Direktur PT. Prima Alam Gemilang Kabupaten Bombana;
 9. Arsip.
- Dokumen ini merupakan dokumen yang **SAH** dan tidak memerlukan tanda tangan serta cap basah karena telah ditandatangani secara digital dengan menggunakan I-Otentik dari Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi.
- Untuk mengetahui **KEASLIAN** dokumen ini, lakukan scanner QR Code yang ada menggunakan aplikasi pembaca QR Code di HP.

Lampiran : Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup Rencana Kegiatan Usaha Perkebunan Tebu dan Pembangunan Pabrik Pengolahan Tebu Di Desa Watu-Watu Kecamatan Lantari Jaya Kabupaten Bombana, Provinsi Sulawesi Tenggara oleh PT. Prima Alam Gemilang

Nomor : 503.27/0001/DPMPTSP/12/2019

Tanggal : 31 Desember 2019

DAFTAR TITIK KOORDINAT LOKASI

Nama : PT. Prima Alam Gemilang

Lokasi : Desa Watu-Watu Kecamatan Lantari Jaya Kabupaten Bombana
Provinsi Sulawesi Tenggara

No	Garis Bujur	Garis Lintang	No	Garis Bujur	Garis Lintang
KOORDINAT PABRIK TEBU					
1.	121° 52' 34,928"	4° 34' 41,678"	3.	121° 53' 17,200"	4° 35' 29,400"
2.	121° 52' 35,267"	4° 35' 29,460"	4.	121° 53' 17,626"	4° 34' 42,695"
KOORDINAT PERKEBUNAN TEBU					
1.	121° 52' 37,505"	4° 34' 41,113"	31.	121° 54' 12,153"	4° 34' 41,357"
2.	121° 52' 40,660"	4° 34' 41,121"	32.	121° 54' 15,308"	4° 34' 41,365"
3.	121° 52' 43,815"	4° 34' 41,130"	33.	121° 54' 18,463"	4° 34' 41,374"
4.	121° 52' 46,970"	4° 34' 41,138"	34.	121° 54' 21,618"	4° 34' 41,382"
5.	121° 52' 50,125"	4° 34' 41,146"	35.	121° 54' 24,773"	4° 34' 41,390"
6.	121° 52' 53,279"	4° 34' 41,154"	36.	121° 54' 27,928"	4° 34' 41,398"
7.	121° 52' 56,434"	4° 34' 41,162"	37.	121° 54' 31,083"	4° 34' 41,406"
8.	121° 52' 59,589"	4° 34' 41,171"	38.	121° 54' 34,238"	4° 34' 41,414"
9.	121° 53' 2,744"	4° 34' 41,179"	39.	121° 54' 37,393"	4° 34' 41,422"
10.	121° 53' 5,899"	4° 34' 41,187"	40.	121° 54' 40,548"	4° 34' 41,430"
11.	121° 53' 9,054"	4° 34' 41,195"	41.	121° 52' 37,502"	4° 36' 32,002"
12.	121° 53' 12,209"	4° 34' 41,203"	42.	121° 52' 34,435"	4° 36' 31,913"
13.	121° 53' 15,364"	4° 34' 41,211"	43.	121° 52' 34,433"	4° 36' 28,747"
14.	121° 53' 18,519"	4° 34' 41,219"	44.	121° 52' 34,430"	4° 36' 25,581"
15.	121° 53' 21,674"	4° 34' 41,228"	45.	121° 52' 34,428"	4° 36' 22,415"
16.	121° 53' 24,829"	4° 34' 41,236"	46.	121° 52' 34,426"	4° 36' 19,249"
17.	121° 53' 27,984"	4° 34' 41,244"	47.	121° 52' 34,423"	4° 36' 16,083"
18.	121° 53' 31,139"	4° 34' 41,252"	48.	121° 52' 34,421"	4° 36' 12,917"
19.	121° 53' 34,294"	4° 34' 41,260"	49.	121° 52' 34,418"	4° 36' 9,751"
20.	121° 53' 37,449"	4° 34' 41,268"	50.	121° 52' 34,416"	4° 36' 6,585"
21.	121° 53' 40,604"	4° 34' 41,276"	51.	121° 52' 34,413"	4° 36' 3,419"
22.	121° 53' 43,759"	4° 34' 41,285"	52.	121° 52' 34,411"	4° 36' 0,253"
23.	121° 53' 46,914"	4° 34' 41,293"	53.	121° 52' 34,409"	4° 35' 57,087"
24.	121° 53' 50,068"	4° 34' 41,301"	54.	121° 52' 34,406"	4° 35' 53,922"
25.	121° 53' 53,223"	4° 34' 41,309"	55.	121° 52' 34,404"	4° 35' 50,756"
26.	121° 53' 56,378"	4° 34' 41,317"	56.	121° 52' 34,401"	4° 35' 47,590"
27.	121° 53' 59,533"	4° 34' 41,325"	57.	121° 52' 34,399"	4° 35' 44,424"
28.	121° 54' 2,688"	4° 34' 41,333"	58.	121° 52' 34,396"	4° 35' 41,258"
29.	121° 54' 5,843"	4° 34' 41,341"	59.	121° 52' 34,394"	4° 35' 38,092"
30.	121° 54' 8,998"	4° 34' 41,349"	60.	121° 52' 34,391"	4° 35' 34,926"



DAFTAR TITIK KOORDINAT LOKASI

Nama : PT. Prima Alam Gemilang
Lokasi : Desa Watu-Watu Kecamatan Lantari Jaya Kabupaten Bombana
Provinsi Sulawesi Tenggara

No	Garis Bujur	Garis Lintang	No	Garis Bujur	Garis Lintang
KOORDINAT PERKEBUNAN TEBU					
61.	121° 52' 34,389"	4° 35' 31,760"	101.	121° 54' 59,122"	4° 35' 5,147"
62.	121° 52' 34,387"	4° 35' 28,594"	102.	121° 54' 59,117"	4° 35' 8,313"
63.	121° 52' 34,384"	4° 35' 25,428"	103.	121° 55' 0,119"	4° 35' 10,684"
64.	121° 52' 34,382"	4° 35' 22,262"	104.	121° 55' 3,187"	4° 35' 11,422"
65.	121° 52' 34,379"	4° 35' 19,096"	105.	121° 55' 6,255"	4° 35' 12,160"
66.	121° 52' 34,377"	4° 35' 15,930"	106.	121° 55' 9,323"	4° 35' 12,898"
67.	121° 52' 34,374"	4° 35' 12,764"	107.	121° 55' 12,395"	4° 35' 13,605"
68.	121° 52' 34,372"	4° 35' 9,599"	108.	121° 55' 15,548"	4° 35' 13,492"
69.	121° 52' 34,369"	4° 35' 6,433"	109.	121° 55' 18,701"	4° 35' 13,380"
70.	121° 52' 34,367"	4° 35' 3,267"	110.	121° 55' 21,854"	4° 35' 13,267"
71.	121° 52' 34,365"	4° 35' 0,101"	111.	121° 55' 25,007"	4° 35' 13,155"
72.	121° 52' 34,362"	4° 34' 56,935"	112.	121° 55' 28,160"	4° 35' 13,043"
73.	121° 52' 34,360"	4° 34' 53,769"	113.	121° 55' 30,431"	4° 35' 14,723"
74.	121° 52' 34,357"	4° 34' 50,603"	114.	121° 55' 32,258"	4° 35' 17,303"
75.	121° 52' 34,355"	4° 34' 47,437"	115.	121° 55' 34,085"	4° 35' 19,884"
76.	121° 52' 34,352"	4° 34' 44,271"	116.	121° 55' 35,913"	4° 35' 22,465"
77.	121° 54' 46,861"	4° 36' 32,001"	117.	121° 55' 37,74"	4° 35' 25,046"
78.	121° 54' 43,706"	4° 36' 32,001"	118.	121° 55' 39,568"	4° 35' 27,627"
79.	121° 54' 40,551"	4° 36' 32,001"	119.	121° 55' 41,260"	4° 35' 30,282"
80.	121° 54' 37,396"	4° 36' 32,001"	120.	121° 55' 42,427"	4° 35' 33,223"
81.	121° 54' 43,703"	4° 34' 41,438"	121.	121° 55' 43,595"	4° 35' 36,164"
82.	121° 54' 46,858"	4° 34' 41,446"	122.	121° 54' 34,240"	4° 36' 32,001"
83.	121° 54' 50,013"	4° 34' 41,454"	123.	121° 54' 31,085"	4° 36' 32,001"
84.	121° 54' 53,168"	4° 34' 41,462"	124.	121° 54' 27,930"	4° 36' 32,001"
85.	121° 54' 56,323"	4° 34' 41,470"	125.	121° 54' 24,775"	4° 36' 32,001"
86.	121° 54' 59,478"	4° 34' 41,478"	126.	121° 54' 21,620"	4° 36' 32,001"
87.	121° 55' 2,633"	4° 34' 41,486"	127.	121° 54' 18,465"	4° 36' 32,001"
88.	121° 55' 5,788"	4° 34' 41,494"	128.	121° 54' 15,310"	4° 36' 32,002"
89.	121° 55' 8,943"	4° 34' 41,502"	129.	121° 54' 12,155"	4° 36' 32,002"
90.	121° 55' 12,098"	4° 34' 41,510"	130.	121° 54' 9"	4° 36' 32,002"
91.	121° 55' 11,997"	4° 34' 42,042"	131.	121° 54' 5,844"	4° 36' 32,002"
92.	121° 55' 9,002"	4° 34' 43,038"	132.	121° 54' 2,689"	4° 36' 32,002"
93.	121° 55' 6,008"	4° 34' 44,035"	133.	121° 53' 59,534"	4° 36' 32,002"
94.	121° 55' 3,013"	4° 34' 45,031"	134.	121° 53' 56,379"	4° 36' 32,002"
95.	121° 55' 0,306"	4° 34' 46,296"	135.	121° 53' 53,224"	4° 36' 32,002"
96.	121° 54' 59,536"	4° 34' 49,366"	136.	121° 53' 50,069"	4° 36' 32,002"
97.	121° 54' 59,141"	4° 34' 52,483"	137.	121° 53' 46,914"	4° 36' 32,002"
98.	121° 54' 59,136"	4° 34' 55,649"	138.	121° 53' 43,759"	4° 36' 32,002"
99.	121° 54' 59,132"	4° 34' 58,815"	139.	121° 53' 40,604"	4° 36' 32,002"
100.	121° 54' 59,127"	4° 35' 1,981"	140.	121° 53' 37,449"	4° 36' 32,002"



DAFTAR TITIK KOORDINAT LOKASI

Nama : PT. Prima Alam Gemilang
 Lokasi : Desa Watu-Watu Kecamatan Lantari Jaya Kabupaten Bombana
 Provinsi Sulawesi Tenggara

No	Garis Bujur	Garis Lintang	No	Garis Bujur	Garis Lintang
KOORDINAT PERKEBUNAN TEBU					
141.	121° 53' 34,293"	4° 36' 32,002"	171.	121° 55' 54,996"	4° 35' 58,55"
142.	121° 53' 31,138"	4° 36' 32,002"	172.	121° 55' 54,995"	4° 36' 1,716"
143.	121° 53' 27,983"	4° 36' 32,002"	173.	121° 55' 54,993"	4° 36' 4,882"
144.	121° 53' 24,828"	4° 36' 32,002"	174.	121° 55' 54,991"	4° 36' 8,048"
145.	121° 53' 21,673"	4° 36' 32,002"	175.	121° 55' 54,990"	4° 36' 11,214"
146.	121° 53' 18,518"	4° 36' 32,002"	176.	121° 55' 54,988"	4° 36' 14,38"
147.	121° 53' 15,363"	4° 36' 32,002"	177.	121° 55' 54,987"	4° 36' 17,546"
148.	121° 53' 12,208"	4° 36' 32,002"	178.	121° 55' 54,985"	4° 36' 20,712"
149.	121° 53' 9,053"	4° 36' 32,002"	179.	121° 55' 54,983"	4° 36' 23,878"
150.	121° 53' 5,898"	4° 36' 32,002"	180.	121° 55' 54,982"	4° 36' 27,044"
151.	121° 53' 2,743"	4° 36' 32,002"	181.	121° 55' 54,980"	4° 36' 30,210"
152.	121° 52' 59,587"	4° 36' 32,002"	182.	121° 55' 44,938"	4° 36' 36,05"
153.	121° 52' 56,432"	4° 36' 32,002"	183.	121° 55' 41,783"	4° 36' 36,077"
154.	121° 52' 53,277"	4° 36' 32,002"	184.	121° 55' 38,628"	4° 36' 36,103"
155.	121° 52' 50,122"	4° 36' 32,002"	185.	121° 55' 35,473"	4° 36' 36,129"
156.	121° 52' 46,967"	4° 36' 32,002"	186.	121° 55' 32,318"	4° 36' 36,156"
157.	121° 52' 43,812"	4° 36' 32,002"	187.	121° 55' 29,163"	4° 36' 36,182"
158.	121° 52' 40,657"	4° 36' 32,002"	188.	121° 55' 26,008"	4° 36' 36,208"
159.	121° 55' 54,978"	4° 36' 33,376"	189.	121° 55' 22,853"	4° 36' 36,235"
160.	121° 55' 54,403"	4° 36' 35,971"	190.	121° 55' 19,698"	4° 36' 36,261"
161.	121° 55' 51,248"	4° 36' 35,998"	191.	121° 55' 16,543"	4° 36' 36,287"
162.	121° 55' 48,093"	4° 36' 36,024"	192.	121° 55' 13,388"	4° 36' 36,313"
163.	121° 55' 45,706"	4° 35' 38,339"	193.	121° 55' 10,233"	4° 36' 36,340"
164.	121° 55' 48,329"	4° 35' 40,099"	194.	121° 55' 7,725"	4° 36' 34,812"
165.	121° 55' 50,958"	4° 35' 41,849"	195.	121° 55' 5,577"	4° 36' 32,494"
166.	121° 55' 53,661"	4° 35' 43,482"	196.	121° 55' 2,636"	4° 36' 32"
167.	121° 55' 55,003"	4° 35' 45,886"	197.	121° 54' 59,481"	4° 36' 32"
168.	121° 55' 55,001"	4° 35' 49,052"	198.	121° 54' 56,326"	4° 36' 32"
169.	121° 55' 55"	4° 35' 52,218"	199.	121° 54' 53,171"	4° 36' 32"
170.	121° 55' 54,998"	4° 35' 55,384"	200.	121° 54' 50,016"	4° 36' 32,001"

Rumbia, 31 Desember 2019
 Kepala Dinas Penanaman Modal
 Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
 Kabupaten Bombana



H. PAJAWA TARIKA, S.Pd.
 Pembina Utama Muda, IV/c
 NIP. 19670717 199512 1 004

- Dokumen ini merupakan dokumen yang **SAH** dan tidak memerlukan tanda tangan serta cap basah karena telah ditandatangani secara digital dengan menggunakan I-Otentik dari Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi.
- Untuk mengetahui **KEASLIAN** dokumen ini, lakukan scanner QR Code yang ada menggunakan aplikasi pembaca QR Code di HP.

LEMBAR PARAF HIERAKRI

Dokumen Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup (SKKL), Nomor 503.27/0001/DPMPTSP/12/2019, Tanggal 31 Desember 2019 telah diperiksa dengan seksama oleh para pejabat yang bertanggung jawab sebagai mana yang tercantum dibawah ini :

No	Jabatan	Tgl	Catatan	Paraf
1.	Sekretaris Dinas			
2.	Kepala Bidang Pelayanan			
3.	Kepala Seksi Pelayanan			